

## **REFORMASI BIROKRASI\_ TIM REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN TAHUN 2021**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN**

#### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 03/ORT.07-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas penetapan Tim Reformasi Birokrasi yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah dilakukan evaluasi menurut ketentuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; ; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Permen PAN-RB Nomor 27 Tahun 2014; Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; dan Keputusan KPU 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2021, yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim agen perubahan, dan tim asesor; penetapan susunan keanggotaan dan personalia Tim Reformasi Birokrasi; penetapan tugas Tim Reformasi Birokrasi; masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi; serta pengaturan pokok dalam melaksanakan tugas berkenaan dengan pokja-pokja dalam Tim Reformasi Birokrasi, yaitu dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2021.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini mengganti atau memperbarui Keputusan serupa yang terbit Tahun 2020, yaitu Keputusan Nomor 02/ORT.07-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020.